BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Jual Beli Emas secara Tidak Tunai di Pegadaian Cabang Palembang

Pada masa tahun 2019 pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat kelas bawah hingga menengah sehingga banyak kebijakan ekonomi yang terus digulirkan. Salah satunya ialah kemudahan dalam berinvestasi emas atau logam mulia¹. Logam mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara rill.

Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat, Pegadaian mengeluarkan produk investasi emas yang diantaranya berupa Mulia, tabungan emas, dan mulia arisan. Seiring berjalannya waktu orang-orang lebih tertarik dengan produk Mulia karena menurut pihak pegadaian produk Mulia merupakan pilihan tepat untuk investasi abadi. Produk Mulia sendiri ialah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi².

Keunggulan yang diberikan produk Mulia, yaitu Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan; Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak; Proses mudah dengan layanan profesional; Alternatif investasi

_


¹ Mekanisme cicilan emas, https://sahabatpegadaian.com/emas/cara-mudah-cicil-emas-di-pegadaian diakses pada 08 mei 2019

² https://www.pegadaian.co.id/produk/mulia diakses pada14 mei 2019.

yang aman untuk menjaga portofolio aset; Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram; Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia; dan Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan³.

Dalam mekanisme pembiayaan Mulia adalah pegadaian membiayai pembelian barang berupa emas batangnya yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada supplier. Pembeli barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh, dalam praktiknya, pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian. Pada saat yang bersamaan, pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabh kepada Pegadaian. Setelah semua sisa hutang nasabah lunas maka emas logam mulia beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Alur Pembiayaan Mulia



Keterangan:

- Nasabah melakukan akad jual beli dengan pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negoisasi.
- 2. Pegadaian melakukan pembelian barang ke supplier sesuai pesanan pembelian.
- 3. Supplier mengirim barang ke pihak pegadaian.

³ https://www.pegadaian.co.id/produk/mulia diakses pada14 mei 2019.

4. Pegadaian menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas.

Persyaratan Mulia, yaitu⁴:

- 1. Menyerahkan Fotocopy KTP/ Identitas resmi
- 2. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga
- 3. Mengisi Formulir Aplikasi Mulia
- 4. Menyerahkan uang Administrasi
- 5. Menandatangani akad Mulia

Adapun prosedur pembiayaan Mulia adalah sebagai berikut :

- Nasabah datang ke Pegadaian untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan Mulia.
- 2. Nasabah menyerahkan KTP.
- 3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan Mulia.
- 4. Nasabah menyerahkan uang muka sebesar 20% dari harga emas.
- 5. Apabila pembayaran dilakukan secara angsur, maka petugas menyerahkan form perjanjian akad Mulia.
- 6. Kedua bela pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.

Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara kredit di Pegadaian adalah sebagai berikut⁵:

1. Harga

Dalam hal ini, harga yang dimaksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan kita beli. Acuan harga yang digunakan oleh pegadaian adalah harga dari PT ANTAM. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan pembelian secara secara kredit, sebenarnya pihak pegadaian langsung membelikan emas batangan di ANTAM. Pihak pegadaian akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli.

⁴ Mitha Rahma Dhona (kasir), wawancara pada 03 mei 2019.

⁵ Sari Febriana Dwinta (staf), wawancara pada 03 mei 2019.

Emas tersebut baru akan diserahkan kepada kita pada saat kita berhasil melunasi pembayaran.

2. Margin

Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian atas jas meminjamkan sebagaian dana kepada kita untuk membeli emas batangan. Jika pembeli membeli secara tunai, besar margin keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian adalah 3% dari harga perolehan. Jika kita membeli secara kredit, besar margin yang disyaratkan pegadaian adalah 6% untuk jangka waktu pinjam dana selama 6 bulan, 15% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 12 bulan, 29% untuk jangka waktu pinjaman dana 24 bulan, dan 37% untuk jangka waktu pinjaman dana 36 bulan.

3. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pegadaian sebesar Rp 50.000 ribu untuk setiap transaksi.

4. Pembayaran Awal (DP)

Awal ini menunjukan keseriusan kita dalam mengajukan pembiayaan. Dalam kasus pembelian emas batangan ini, besarnya pembayaran awal sebesar 20% dari harga perolehan ditambah biaya administrasi.

5. Angsuran

Angsuran adalah sejumlah dana yang harus kita bayarkan secara rutin tiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah kita beli. Angka angsuran ini kita dapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan DP kemudian dibagi dengan jangka waktu yang kita inginkan.jangka angsuran yang bisa kita pilih untuk melakukan pembelian emas batangan secara kredit di pegadaian adalah 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Simulasi Pembelian Mulia

Nasabah membeli 1 keping logam mulia (emas) seberat 1 gram dengan asumsi Rp 696.000, maka:

• Pembelian Secara Tunai

 $Harga\ beli+margin$

- $= 696.000 + (696.000 \times 3\% = 20.880)$
- =696.000 + 20.880
- =716.880
- Pembelian Secara Tidak Tunai

Harga beli + margin

$$= 696.000 + (696.000 \times 3\% = 20.880)$$

- =696.000 + 20.880
- =716.880

Uang muka 20 % = 143.376

Biaya administrasi = 50.000 +

Pembayaran Awal = 193.376

Sisa = 716.880 - 143.376 = 573.504

Angsuran perbulan = 573.504 : 6 = 95.584 (asumsi kredit emas selama 6 bulan).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme jual beli emas secara tidak tunai (kredit) di Pegadain cabang Jakabaring Palembang harus memenuhi persyaratan yang diberikan pihak pegadaian, menaati prosedur yang dikeluarkan oleh pegadaian, dan nasabah diberikan penjelasaan tentang komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara tidak tunai di pegadaian yang berupa harga, margin, biaya administrasi, pembayaran awal (DP), dan angsuran.

B. Telaah Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MU/VII/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai di Pegadaian

Jual beli emas tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran.

Terhadap fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli emas secara tidak tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai bagaimana status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam apakah jual beli emas secara tidak tunai tersebut diperbolehkan atau tidak. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa akhirnya mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Latar belakang dari dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu⁶:

- 1. Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta"jil*);
- 2. Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan sebagai pedoman.

Dalam mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai MUI melihat beberapa pertimbangan baik dalam al-Qur"an, hadist, kaidah *ushul* dan kaidah fiqh, maupun pendapat para ulama dan peserta rapat diperoleh kesimpulan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah*, *jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Sebuah perusahaan gadai dianggap halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah apabila memenuhi 3 poin persyaratan. Berkaitan dengan dengan hal tersebut, penulis menelaah hal-hal yang tercantum dalam ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian cabang Jakabaring Palembang diantaranya adalah:

 $^{^6}$ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, hlm 1.

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian UPC Jakabaring Palembang menggunakan akad perjanjian gadai dalam KUHP. Mengenai harga jual beli emas yang dilakukan secara kredit harga awal ditentukan oleh pihak pegadaian beserta dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, dalam hal ini angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan tidak akan bertambah ataupun berkurang meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan.

Pembayaran angsuran didasarkan pada kesepakatan awal antara nasabah dan pihak pegadaian. Pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya, dan pembayaran angsuran bersifat flat dalam artian tetap sama pembayaran setiap bulannya tidak ada penambahan atau pengurangan angsuran meskipun harga emas dipasaran mengalami kenaikan atau penurunan⁷.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan dengan ketentuan harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).

Akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai awalnya adalah menggunakan akad jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka nantinya akan berubah menjadi akad jaminan karena ketika nasabah memberikan uang muka kepada pihak pegadaian pada saat itulah terjadi akad jual beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad jaminan

⁷ Riski Nur Edi P (staf), wawancara pada 03 mei 2019.

karena emas yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibelikan oleh pihak pegadaian dan ditahan oleh pihak pegadaian, nantinya ketika sudah lunas angsuran tersebut baru diserahkan kepada nasabah. Jadi dalam hal ini, tidak terjadi dua akad secara bersamaan melainkan berpisah antara akad jual beli dengan akad jaminan⁸.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 2 (dua) yang menyatakan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dalam transaksi yang mengandung risiko tinggi seperti transaksi jual beli emas, pihak pegadaian tidak menetapkan adanya jaminan fidusia kepada nasabah dikarenakan emas yang menjadi obyek transaksi sesuai akad akan ditahan oleh pihak pegadaian, setelah emas tersebut lunas baru diserahkan kepada nasabah, hal ini sesuai dengan Fatwa MUI yang memperbolehkan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai dijadikan jaminan (*rahn*).

Mengenai jaminan dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli tidak dapat dipindahtangankan kepihak yang lain atau menjadi obyek akad yang lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jalan lain yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan mengatakan kepada pihak pegadaian bahwa nasabah yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, nantinya pihak pegadaian akan menjual atau melelang emas tersebut yang nantinya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak nasabah⁹.

⁸ Rafika (kasir), wawancara pada 03 mei 2019.

⁹ Ridho (staf), wawancara pada 04 mei 2019.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 3 (tiga) yang menyatakan emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010 menurut penulis apabila dilihat dari segi nasabah maka praktek yang dilakukan pada Pegadaian cabang Jakabaring Palembang sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut. Misalnya hal-hal mengenai pelaksanaan akad jual beli emas secara tidak tunai, penjelasan mengenai denda yang dikeluarkan apabila mengalami keterlambatan, cicilan atau angsuran yang dibayarkan setiap bulannya, dan penyelesaian yang dilakukan apabila nasabah tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran. Hal tersebut menurut penulis keseluruhannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.